

Analisis Hukum Persaingan Terhadap Holdingisasi BUMN Berdasarkan Konsep Doktrin "Single Economic Entity"

Erni Istiyanti

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, erniistiyanti@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Jan, 2024

Revised Apr 2024

Accepted Apr, 2024

Kata Kunci:

Holding Company, Single Economy Entity, Tanggung Jawab Negara

Keywords:

Holding Company, Single Economy Entity, State Responsibility

ABSTRAK

Keterkaitan perusahaan yang satu dengan anak perusahaan atau perusahaan yang lain secara ekonomi dapat disebut sebagai suatu entitas ekonomi tunggal atau dengan istilah lain *single economic entity*. Hal ini terutama bila ada unsur ketidakmandirian anak Perusahaan dengan induknya. Namun pada faktanya secara (*de facto*) doktrin *single economic entity* memberi konsekuensi terhadap anak perusahaannya yakni tidak ada kebebasan dalam menentukan arah serta kebijakan perusahaan tersebut. Ketidakbebasan anak perusahaan tersebut menyebabkan anak perusahaan menjadi satu entitas ekonomi tunggal. Dampak entitas ekonomi tunggal yakni perilaku masing-masing anak perusahaan dianggap menjadi sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal, Pertama, hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan berkaitan dengan konsep "*single economic entity*" khususnya terhadap kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung; Kedua, tanggung jawab hukum negara sebagai pemegang saham dalam hal ada indikasi ketidakmandirian anak-anak perusahaan BUMN sehingga dapat menyebabkan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, negara menjadi *acta de jure gestionis (jus gestionis)* artinya negara dapat dimintakan pertanggung jawaban di badan peradilan umum. Negara atau pemerintah akan kehilangan kekebalannya sebagai pemegang otoritas kedaulatan negara (*iure imperii*) apabila Negara terlibat dalam suatu urusan bisnis (*iure gestines*). Kedua, pertanggungjawaban keuangan BUMN tunduk pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu pertanggungjawaban pada RUPS negara selaku pemegang saham yang sudah menyertakan modalnya pada persero hanya bertanggungjawab sebesar modal yang sudah disertakan dan kekayaan persero terpisah dari keuangan negara.

ABSTRACT

The relationship between one company and its subsidiaries or other companies can be referred to as a single economic entity. The lack of freedom of the subsidiary causes the subsidiary to become a single economic entity. The impact of a single economic entity is that the behavior of each subsidiary is considered to be the same. This research aims to examine two things, First, the legal relationship between the parent and subsidiaries with regard to the concept of "single economic entity", especially with regard to the assets of BUMN that come from directly separated state assets; Second, the legal responsibility of the state as a shareholder in the event that there are indications of non-independence of BUMN subsidiaries that can lead to violations of Law No. 5/1999. This research method uses normative research methods with literature study methods. The results of this research show:

First, the state becomes *acta de jure gestionis* (*jus gestionis*) meaning that the state can be held accountable in the general judicial body. The state or government will lose its immunity as the holder of state sovereign authority (*iure imperi*) if the State is involved in a business affair. Second, the financial accountability of BUMN is subject to Law No.40 /2007 concerning Limited Liability Companies, namely accountability at the RUPS of the state as a shareholder who has included its capital in a persero is only responsible for the amount of capital that has been included and the assets of the persero are separate from state finances.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Erni Istiyanti

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (Sardonoharjo), Candirejo, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Email: erniistiyanti@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan membentuk suatu PT yang menjadi *holding company*, apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu PT. Suatu PT dapat menjadi *holding company* dengan adanya kepemilikan saham oleh badan hukum atau perorangan. Perusahaan *holding company* terdiri dari induk Perusahaan dan anak Perusahaan terkait satu sama lain. Tetapi, keterkaitan perusahaan yang satu dengan anak perusahaan atau perusahaan yang lain secara ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal atau dengan istilah lain *single economic entity*. Hal ini terutama bila ada unsur ketidakmandirian anak Perusahaan dengan induknya.¹

Single economic entity dapat memberi dampak positif kepada pelaku usaha terkait, yakni dapat menentukan kebijakan atau manajemen yang sama kepada masing-masing pelaku usaha terkait dengan anak perusahaannya yang bisa memberikan efisiensi. Di sisi lain entitas ekonomi tunggal dapat memberi dampak kepada anak perusahaannya yakni tidak ada kebebasan dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan tersebut. Ketidakbebasan anak perusahaan tersebut menyebabkan anak perusahaan menjadi satu entitas ekonomi tunggal. Dampak entitas ekonomi tunggal yakni perilaku masing-masing anak perusahaan dianggap menjadi sama. Sesuai hal tersebut, dilihat dari aspek hukum persaingan usaha salah satu pelaku usaha melaksanakan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka semua entitas ekonomi tunggal dinyatakan melanggar hukum persaingan usaha tersebut, walaupun secara hukum badan usahanya terpisah, yakni masing-masing memiliki badan hukumnya masing-masing.²

Di Indonesia, doktrin *single economic entity* belum diatur secara eksplisit di Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun secara *implisit* dapat ditemukan ketentuan yang mengaturnya yaitu Pasal 27 tentang kepemilikan saham silang. Selain itu dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha beberapa doktrin *single economic entity* diterapkan.³ Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

¹ Munir Fuady, "Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis", Bandung: Citra Aditya Bakti (1999):84.

² Udin Silalahi, "Single Economy Entity: Kajian Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum dan Syariah*9, No.1, (2018): 3

³ *Ibid.*, 4.

holding company BUMN dengan doktrin *single economy entity* penulis akan menguraikan salah satu *holding* yakni *holding* pariwisata yang baru saja dibentuk oleh pemerintah Indonesia.

Holding pariwisata terdiri dari PT Aviassi Pariwisata Indonesia sebagai induk Perusahaan dan PT Hotel Indonesia Natour, PT Sarinah, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II sebagai anak perusahaan. Namun secara *de facto* potensial diberlakukannya doktrin *Single Economy Entity* pada *holding* pariwisata kemungkinan didapati adanya ketidakmandirian pada anak-anak Perusahaan karena seluruh saham dipegang oleh PT Aviassi Pariwisata Indonesia sebagai induk Perusahaan sekaligus dikontrol oleh negara, sehingga menyebabkan anak-anak perusahaan tidak ada kebebasan dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan tersebut. Hal tersebut juga menyebabkan anak Perusahaan tidak dapat disebut sebagai BUMN karena saham modal seluruhnya dipegang oleh induk Perusahaan dan negara tidak menyertakan langsung. Selain itu dapat mematikan bisnis pariwisata kecil sehingga dapat diindikasikan adanya monopoli pasar terlebih jika terfokus pada sektor pariwisata yang besar. Dalam hal *holding* pariwisata juga terdapat kerancuan apabila pemerintah daerah turut serta dalam pengelolaan pariwisata yang menyebabkan ketidaktertiban pemasukan dan pengeluaran yang didapat dari pariwisata. Serta belum adanya regulasi khusus yang mengatur pembagian pendapatan antara pemerintah daerah dengan *holding* pariwisata.

Bahwa memang secara regulasi peraturan perundang-undangan negara Indonesia belum mewadahi *single economy entity doctrine* namun demikian dalam praktik hukum persaingan usaha sudah ada beberapa perkara yang menerapkan *single economy entity doctrine* yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan terdapat tiga perkara yang diputus oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penggunaan *single economy entity doctrine* pada *Holding* BUMN. Terdapat dua poin penting yang akan dikaji dalam penulisan ini. *Pertama*, hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan berkaitan dengan konsep "*single economic entity*" khususnya terhadap kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung; *Kedua*, tanggung jawab hukum negara sebagai pemegang saham dalam hal ada indikasi ketidakmandirian anak-anak perusahaan BUMN sehingga dapat menyebabkan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu menggunakan metode ilmiah untuk mencari jawaban atas holdingisasi BUMN dengan konsep *single economy entity* untuk melihat aspek hukum persaingan usaha.⁴ Untuk itu, riset ini mengikuti prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Hukum Antara Induk Dan Anak Perusahaan Berkaitan Dengan Konsep "Single Economy Entity" Khususnya Terhadap Kekayaan BUMN Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Secara Langsung

Doktrin *Single Economy Entity* mendefinisikan hubungan antara induk dan anak Perusahaan sebagai entitas ekonomi yang saling berhubungan. Sesuai hal tersebut anak perusahaan tidak mempunyai independensi terhadap induk perusahaan guna menentukan arah kebijakan perusahaan. Doktrin ini pertama kali diterapkan pada kasus Tamasek bahwa KPPU menyatakan hubungan antara induk dan anak Perusahaan bahwa perusahaan anak tidak memiliki kemandirian untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Akibatnya adalah pelaku usaha bisa dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan lain dalam satu entitas ekonomi. Walaupun pelaku usaha yang pertama

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2021). Hlm 34.

⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2007). hlm 59.

Perusahaan berkegiatan di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu Negara namun sifat dari ekstrateritorialitas dari penegakan hukum persaingan usaha dapat tetap terpenuhi.

Doktrin ini adalah sebuah doktrin yang mampu melihat hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang terikat satu sama lain melalui kesatuan entitas ekonomi, dengan hal demikian itu nama doktrin ini adalah doktrin entitas ekonomi tunggal. Dalam doktrin ini anak perusahaan tidak mempunyai independensi terhadap induk perusahaan guna menentukan arah kebijakan perusahaan sebagai satu kesatuan entitas ekonomi.⁶ Doktrin *Single Economy Entity* digunakan pada pelaku usaha yang mempunyai kesatuan usaha. Sesuai hal tersebut, induk perusahaan bisa dijerat juga dengan hukum persaingan usaha yang berlaku di suatu usaha jika anak perusahaannya melanggar ketentuan hukum persaingan usaha di negara tersebut meskipun sang induk perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha di pasar tersebut.

Doktrin *Single Economy Entity* bertumpu pada kewarganegaraan pelaku usaha. Berkenaan dengan kewarganegaraan pelaku usaha dimaksud diperlakukan secara luas termasuk dalam hal ini yaitu pengendalian yang dilakukan induk perusahaan kepada anak perusahaan atau subsidiari. Jika terbukti apabila pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anak perusahaan dikendalikan oleh induk Perusahaan maka induk perusahaan juga dapat dijerat hukum persaingan usaha di mana anak perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha. Sesuai hal tersebut, meskipun pelaku usaha tidak berkedudukan di suatu negara ataupun melakukan kegiatan usaha (secara langsung) di suatu negara, pelaku usaha asing tetap bisa dijerat hukum persaingan usaha negara tersebut karena bisa dianggap melaksanakan kegiatan usaha di negara tersebut melalui anak perusahaannya.

Doktrin *Single Economy Entity* adalah suatu prinsip yang sangat umum dalam bidang ekonomi. Konsep ini makin memperkuat pengaruh konsep-konsep ekonomi pada hukum persaingan usaha. Doktrin *Single Economy Entity* menempatkan pengendalian sebagai elemen kunci. Pengendalian induk terhadap anak perusahaan bersifat konkret yang dipengaruhi oleh kepentingan bisnis perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi. Kebenaran pengendalian induk terhadap anak perusahaan merupakan representasi sesungguhnya dari realitas bisnis perusahaan grup sebagai suatu kesatuan ekonomi.

Hubungan antara induk dan anak perusahaan berdasarkan *Single Economy Entity* yang digunakan untuk menganalisis konsekuensinya pada kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung. Bahwa modal pendirian BUMN pada dasarnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yakni yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk digunakan penyertaan modal negara pada Persero dan / atau Perum serta perseroan terbatas lainnya dengan menggunakan prinsip *Good Corporate Governance*.⁷

Menurut Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 2 huruf g menyebutkan jika Keuangan Negara meliputi kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara. Pasal 24 ayat 3 menjelaskan bahwa Menteri Keuangan melaksanakan pembinaan serta pengawasan kepada perusahaan negara. Pasal 30 tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), Presiden menyampaikan laporan tersebut kepada DPR termasuk di dalamnya laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Kemudian pada Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 55 ayat 2 huruf d menyebutkan jika Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar

⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Akuisisi Saham oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha*5, (2011): 22.

⁷ Lihat Pasal 1 angka 10 Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

laporan keuangan perusahaan negara. Hal tersebut sangatlah wajar jika konsiderans mengingat Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang menjadi dasar pertimbangan yuridis pembentukannya didasarkan pada Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, karena pola pikir negara terhadap kekayaan negara dimaksud ialah yang dipisahkan pada pembentukan BUMN masih dikategorikan sebagai kekayaannya.

Berdasarkan pada konsep Hubungan antara induk dan anak perusahaan berdasarkan *Single Economy Entity*. Kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung mempunyai konsekuensi bahwa dalam hal ini negara turut serta dalam penyertaan modal pada sebuah *holding company* artinya bahwa *holding company* BUMN menjadi kepanjangan tangan negara karena negara memberikan modal secara langsung dan khusus karena dipisahkan secara langsung. Maka di sini negara menjadi *acta de jure gestionis (jus gestionis)* artinya negara dapat dimintakan pertanggung jawaban di badan peradilan umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas dan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN menjelaskan bahwa penyertaan modal yang terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) sahamnya yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan.

Negara atau pemerintah akan kehilangan kekebalannya sebagai pemegang otoritas kedaulatan negara (*iure imperii*) apabila Negara terlibat dalam suatu urusan bisnis (*iure gestines*). Negara akan turun derajat serta statusnya berubah hanya menjadi pihak saja, sama seperti badan swasta atau perorangan lainnya. Begitu pula secara keperdataan, Negara tidak dapat lagi mempertahankan imunitasnya tersebut berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil* (menembus tirai korporasi).⁸

3.2 Tanggung Jawab Hukum Negara Sebagai Pemegang Saham Dalam Hal Ada Indikasi Ketidakmandirian Anak-Anak Perusahaan BUMN Sehingga Dapat Menyebabkan Pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Ketidakmandirian anak perusahaan BUMN dapat menyebabkan pelanggaran Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran tersebut diindikasikan bermula dari konstruksi *holding company* yang di dalamnya terdapat keterkaitan antara induk Perusahaan dan anak Perusahaan. Hal tersebut merupakan implikasi dari kepemilikan induk atas saham anak Perusahaan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya perkara dalam perusahaan grup yang ditetapkan oleh KPPU, pasal-pasal yang dapat dikelompokkan sebab berpotensi dilanggar dalam pengembangan konstruksi perusahaan grup yaitu Pasal 17, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Indikasi pelanggaran pada pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa jika barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak bisa masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

⁸ Meidy Yanto Sandi, Muhammad Hadin Muhjad, Akhmad Syaafi, "Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Persero", Nolak: 2(3) Master of Notary, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University.

Hal yang menimbulkan potensi pelanggaran pada pasal 25 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jika Keterlibatan kepemilikan saham induk atas anak Perusahaan yang menyebabkan kepemilikan saham mayoritas yang mendominasi anak perusahaan. Berdasarkan kondisi tersebut perusahaan grup berpotensi atas penyalahgunaan posisi dominan. Hal demikian juga menyebabkan pelanggaran atas kepemilikan saham silang pada pasal 27 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keterlibatan kepengurusan berupa legitimasi induk perusahaan menetapkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris suatu perusahaan merangkap menjadi direksi dan/atau dewan komisaris perusahaan lain, akibatnya bisa berpotensi atas Pasal 26 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Dampak dari perbuatan hukum di atas berupa kewenangan pengendalian induk atas anak perusahaan yang menyebabkan kompleksitas hukum persaingan usaha. Karena terdapat pengendalian serta kepemilikan saham yang mendominasi anak perusahaan, mampu mengarahkan pada kegiatan yang bisa merugikan pihak lain dalam mencapai kepentingan perusahaan grup.⁹

Tanggung jawab negaranya sebagai pemegang saham dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh anak *holding company* BUMN adalah hal yang harus diketahui bahwa kekayaan negara yang ada pada BUMN hanya sebatas besarnya modal negara pada suatu BUMN yang mana diartikan menjadi kekayaan BUMN atau kekayaan negara yang dipisahkan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Maka dalam hal pengelolaan kekayaan suatu Perseroan Terbatas, masing-masing posisi organ bertanggung jawab menurut tugas serta tanggung jawab yang ada pada Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas begitu pula dengan pertanggungjawaban keuangan BUMN tunduk pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu pertanggungjawaban pada RUPS.

Karena kedudukan BUMN Persero sebagai badan hukum mandiri dengan segala konsekuensi yuridisnya maka demi hukum negara harus diartikan dalam kedudukannya sebagai pemegang saham layaknya pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Sebagai seorang pemegang saham maka negara dilarang melakukan intervensi atau campur tangan apa pun dalam pengelolaan/ pengurusan BUMN Persero (*separation between ownership and control*). Sesuai hal tersebut akibat hukum kekayaan negara yang telah dipisahkan serta menjadi bagian dalam permodalan BUMN sah menjadi milik BUMN itu sendiri.

Kapasitas harta kekayaan Perseroan dalam perspektif Keuangan Negara yang dipisahkan artinya Kekayaan negara yang dipisahkan yang sudah disertakan dalam persero bukan lagi menjadi bagian dari keuangan negara tetapi yang menjadi bagian dari keuangan negara adalah kepemilikan modal yang disertakan yaitu dalam bentuk saham. Sesuai dengan asas pemisahan harta kekayaan, kekayaan badan hukum terpisah dari kekayaan pendirinya, maka negara selaku pemegang saham yang sudah menyertakan modalnya pada persero hanya bertanggungjawab sebesar modal yang sudah disertakan dan kekayaan persero terpisah dari keuangan negara. Modal yang sudah disertakan berubah menjadi milik persero sebab kekayaan yang dimiliki pemegang saham terpisah dari kekayaan persero.

⁹ Miftahul Mahasin, *Strategi Bisnis Dalam Konstruksi Holding Company Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm 47.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan konsep *Single Economy Entity* diartikan bahwa kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung mempunyai akibat bahwa dalam hal ini negara turut serta dalam penyertaan modal pada sebuah *holding company* artinya bahwa *holding company* BUMN menjadi kepanjangan tangan negara sebab negara memberikan modal secara langsung dan khusus karena dipisahkan secara langsung. Maka di sini negara menjadi *acta de jure gestionis (jus gestionis)* artinya negara dapat dimintakan pertanggung jawaban di badan peradilan umum. Negara atau pemerintah akan kehilangan kekebalannya sebagai pemegang otoritas kedaulatan negara (*iure imperii*) apabila Negara terlibat dalam suatu urusan bisnis (*iure gestines*). Negara akan turun derajat serta statusnya berubah hanya menjadi pihak saja, sama seperti badan swasta atau perorangan lainnya.

Pertanggungjawaban keuangan BUMN tunduk pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu pertanggungjawaban pada RUPS. Kekayaan negara yang dipisahkan yang sudah disertakan dalam persero bukan lagi menjadi bagian dari keuangan negara tetapi yang menjadi bagian dari keuangan negara adalah kepemilikan modal yang disertakan yaitu dalam bentuk saham. Maka negara selaku pemegang saham yang sudah menyertakan modalnya pada persero hanya bertanggungjawab sebesar modal yang sudah disertakan dan kekayaan persero terpisah dari keuangan negara. Modal yang sudah disertakan berubah menjadi milik persero sebab kekayaan yang dimiliki pemegang saham terpisah dari kekayaan persero.

DAFTAR PUSTAKA

- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2007).hlm 59.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Akuisisi Saham oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha*5, (2011): 22.
- Meidy Yanto Sandi, Muhammad Hadin Muhjad, Akhmad Syaufi, "Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Persero", *Nolaj: 2(3) Master of Notary, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University*.
- Miftahul Mahasin, *Strategi Bisnis Dalam Konstruksi Holding Company Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm 47
- Munir Fuady, "Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis", *Bandung:Citra Aditya Bakti* (1999):84.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group,2021). Hlm 34
- Udin Silalahi, "Single Economy Entity:Kajian Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum dan Syariah*9,No.1, (2018): 3